

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari perumusan masalah dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal seperti:

1. Hubungan hukum antara Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang dan pasien dalam pelayanan Kesehatan di bagian rawat inap berjalan dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh hukum ditinjau dengan adanya *informed consent*. *Informed consent* merupakan salah satu sumber dari perjanjian, dan perjanjian itu sendiri merupakan dasar dari perikatan yang dalam hal ini adalah *transaksi terapeutik*. Hubungan hukum antara paramedis dan pasien dalam pelayanan Kesehatan disebut dalam transaksi terapeutik.
2. Pelaksanaan tanggung jawab Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap, berdasarkan hasil wawancara dengan dokter, pasien, keluarga pasien, ulasan google dan orang yang menjadi pasien, tanggung jawab paramedis dalam pelayanan kesehatan cukup baik. Hanya ada beberapa oknum yang tidak ramah dan jika terjadi complain, pihak manajemen RS akan menindak lanjuti permasalahan tersebut. Jika memang terjadi kesalahan dari pihak RS, maka oknum tersebut akan diberikan pembinaan.

Sejauh ini menurut dokter yang menjadi narasumber belum ada kasus yang masuk ke jalur hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh paramedic di RSI Ibnu Sina Padang Panjang. Jika ada kesalahpahaman yang terjadi antara pihak RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan pasien atau pun keluarga pasien diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk Oknum yang kurang dalam pelayanan, pihak RS harusnya memberikan sanksi yang tegas. Karena akibat dari tindakan oknum tersebut, citra baik RS akan tercoreng. Selain itu perjanjian terapeutik yang mengatur hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien berhubungan dengan pelayanan jasa.
2. Kondisi ruangan rawat inap yang terdapat di dekat parkir, menyebabkan kondisi bising dan mengganggu kenyamanan pasien rawat inap. Hendaknya pihak RS bisa mengkondisikan lingkungan agar tidak ribut dengan kendaraan untuk menjaga kenyamanan pasien RS di ruangan rawat inap.
3. Beberapa ruangan rawat inap sedikit gelap karena kurangnya pencahayaan, terutama di ruangan 2A. Hendaknya pihak RS bisa mengkondisikan pencahayaan yang cukup untuk ruangan rawat inap, agar ruangan sehat dan pasien nyaman.

